



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
DENGAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagai Undang-Undang.
2. Kota Palembang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
3. Kabupaten Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

- a. PABU 1 (PABU 7) dengan koordinat $3^{\circ} 01' 05.560''$ LS dan $104^{\circ} 37' 45.150''$ BT yang terletak di Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- b. PABU 1 (PABU 7) selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 1 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 53.705''$ LS dan $104^{\circ} 37' 58.348''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 1 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 55.432''$ LS dan $104^{\circ} 38' 19.824''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
- c. TK 1 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 02.879''$ LS dan $104^{\circ} 38' 55.881''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 33.601''$ LS dan $104^{\circ} 36' 42.894''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 41.880''$ LS dan $104^{\circ} 37' 24.276''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 00.808''$ LS dan $104^{\circ} 37' 55.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
- e. TK 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 25.641''$ LS dan $104^{\circ} 38' 04.585''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 7 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 30.303''$ LS dan $104^{\circ} 39' 45.894''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
- f. TK 7 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK PLG 94 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 33.931''$ LS dan $104^{\circ} 40' 44.698''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 8 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 28.811''$ LS dan $104^{\circ} 39'$

- 58.787" BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
- g. TK 8 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 9 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 32.673''$ LS dan $104^{\circ} 40' 37.070''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 12.758''$ LS dan $104^{\circ} 42' 04.804''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
 - h. TK 10 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 11 dengan koordinat $2^{\circ} 51' 56.212''$ LS dan $104^{\circ} 42' 51.885''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $2^{\circ} 52' 17.203''$ LS dan $104^{\circ} 43' 29.926''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
 - i. TK 12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 23.441''$ LS dan $104^{\circ} 43' 39.112''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 43.186''$ LS dan $104^{\circ} 45' 53.176''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
 - j. TK 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 02.658''$ LS dan $104^{\circ} 47' 15.352''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 16 dengan koordinat $2^{\circ} 55' 00.716''$ LS dan $104^{\circ} 49' 01.642''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
 - k. TK 16 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $2^{\circ} 53' 46.449''$ LS dan $104^{\circ} 50' 01.806''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 28.152''$ LS dan $104^{\circ} 51' 04.750''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
 - l. TK 18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK PLG 93 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 46.303''$ LS dan $104^{\circ} 51' 50.740''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 19 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 15.990''$ LS dan $104^{\circ} 50' 05.265''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
 - m. TK 19 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK P.1 dengan koordinat $3^{\circ} 00' 49.450''$ LS dan $104^{\circ} 50' 04.572''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 20 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 07.864''$ LS dan $104^{\circ} 48' 37.497''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang;
 - n. TK 20 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 21 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 24.042''$ LS dan $104^{\circ} 48' 43.096''$ BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 22 dengan koordinat $3^{\circ} 01' 43.869''$ LS dan $104^{\circ} 47' 18.254''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang; dan
 - o. TK 22 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 00 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 12.559''$ LS dan $104^{\circ} 47' 24.828''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, yang ditandai dengan PABU 00 dengan koordinat $3^{\circ} 03' 13.024''$ LS dan $104^{\circ} 47' 25.226''$ BT yang terletak di Kecamatan

Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang berbatasan dengan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang dan Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1430

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Ganj Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1001



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



SKALA 1 : 50.000





DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984
Zona : 48 M
Satuan Tinggi : Meter
Salang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT
1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

- LEGENDA**
- : Titik Kartometrik
 - ▲ : Pilar Batas
 - : Batas Kabupaten
 - : Jalan
 - : Kontur
 - : Sungai
 - : Tubuh Air

**DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	PABU 1 (PABU 7)	3° 01' 05.5600" LS	104° 37' 45.1500" BT	458797	9686387
2	PABU 1	3° 00' 53.7050" LS	104° 37' 58.3480" BT	458204	9686751
3	TK 1	2° 59' 55.4320" LS	104° 38' 19.8240" BT	458866	9685540
4	TK 2	2° 59' 02.8790" LS	104° 38' 55.8810" BT	460979	9670154
5	TK 3	2° 57' 33.6010" LS	104° 38' 42.8940" BT	458873	9672894
6	TK 4	2° 55' 41.8800" LS	104° 37' 24.2760" BT	458149	9676325
7	TK 5	2° 56' 00.8080" LS	104° 37' 55.9000" BT	459125	9675744
8	TK 6	2° 57' 25.6410" LS	104° 38' 04.5850" BT	459394	9673140
9	TK 7	2° 58' 30.3030" LS	104° 39' 45.8940" BT	462522	9671155
10	TK P.LG 94	2° 55' 33.9310" LS	104° 40' 44.6980" BT	464336	9676571
11	TK 8	2° 53' 28.8110" LS	104° 39' 58.7870" BT	462918	9680412
12	TK 9	2° 52' 32.6730" LS	104° 40' 37.0700" BT	464099	9682136
13	TK 10	2° 52' 12.7580" LS	104° 42' 04.9040" BT	466907	9682749
14	TK 11	2° 51' 56.2120" LS	104° 42' 51.8850" BT	468261	9683257
15	TK 12	2° 52' 17.2030" LS	104° 43' 29.9280" BT	469435	9682613
16	TK 13	2° 53' 23.4410" LS	104° 43' 39.1120" BT	469719	9680579
17	TK 14	2° 54' 43.1860" LS	104° 45' 53.1760" BT	473858	9678131
18	TK 15	2° 54' 02.6580" LS	104° 47' 15.3520" BT	476395	9679376
19	TK 16	2° 55' 00.7160" LS	104° 49' 01.6420" BT	479677	9677594
20	TK 17	2° 53' 46.4490" LS	104° 50' 01.8060" BT	481533	9679875
21	TK 18	2° 54' 28.1520" LS	104° 51' 04.7500" BT	483477	9678595
22	TK P.LG 93	2° 56' 46.3030" LS	104° 51' 50.7040" BT	484897	9674353
23	TK 19	2° 59' 15.9900" LS	104° 50' 05.2650" BT	481642	9669757
24	TK P.1	3° 00' 49.4500" LS	104° 50' 04.5720" BT	481621	9666887
25	TK 20	3° 01' 07.8640" LS	104° 48' 37.4970" BT	478933	9686321
26	TK 21	3° 02' 24.0420" LS	104° 48' 43.0980" BT	479106	9683982
27	TK 22	3° 01' 43.8690" LS	104° 47' 18.2540" BT	478487	9685215
28	TK 00	3° 03' 12.5590" LS	104° 47' 24.8280" BT	478691	9682492
29	PABU 00	3° 03' 13.0240" LS	104° 47' 25.2280" BT	478703	9682478

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

R. Gani Muhammad, S.H., M.A.P
Kebijakan Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

